

**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH MENGENAI UPAH DARI
HASIL KEGIATAN *RE-UPLOADER* VIDEO YOUTUBE**
(Studi Pada Youtuber Di Kemiling Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

Reisa Apriliyani

NPM. 1921030449



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH MENGENAI UPAH DARI
HASIL KEGIATAN *RE-UPLOADER* VIDEO YOUTUBE**
(Studi Pada Youtuber Di Kemiling Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Reisa Apriliyani

NPM.1921030449



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Teknologi era modern yang sudah semakin maju, semua hal yang dilakukan manusia berbasis *online*, termasuk banyak aplikasi-aplikasi yang membantu manusia yang ingin berkreasi, inovasi dan berkarya khususnya aplikasi Youtube. Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *Paypal* pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California. Youtube termasuk karya cipta sinematografi yang dilindungi. Karya cipta yang mendapatkan perlindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-uploader* video youtube di Kemiling Kota Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah mengenai upah dari hasil kegiatan *re-uploader* video youtube.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lokasi atau pada responden, dan di analisis secara deskriptif analisis yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita serta sifat-sifat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data di analisa maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif kemudian akan diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik upah dari hasil kegiatan *re-upload* yang dilakukan oleh Youtuber di Kemiling Bandar Lampung memiliki ketentuan yaitu: a) Memiliki minimal 1000 subscriber, b) Memperoleh 4000 jam tayang, c) Mengikuti kebijakan dan ketentuan fitur monetisasi Youtube Beberapa peraturannya adalah: 1) Pedoman komunitas, 2) Persyaratan layanan, 3) Hak cipta Youtube, 4) Kebijakan program AdSense, d) Tinggal di wilayah Youtube Partner. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam praktik upah dari hasil kegiatan *re-upload* video Youtube tersebut adalah *fasakh* (batal) sekalipun rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang menyebabkan *fasakh* dalam praktik *re-uploader* video Youtube ini yaitu dari segi mengambil hak cipta orang lain, yang mana peneliti menilai atau berpendapat bahwa video yang di *re-upload* merupakan milik asli pihak *re-uploader*. Lalu dari segi pendapatan yang didapat oleh *pengupload* asli berkemungkinan lebih kecil dari pihak *re-uploader* karena para *re-uploader* mengupload 1 (satu) video pada banyak akun yang dimiliki *re-uploader*, dan untuk menghindari *copyright*. Biasanya para *re-uploader* memberikan sedikit variasi pada video yang akan di *re-upload* seperti menambahkan sticker kecil, tulisan, *background*, dan menambahkan suara pada video, sehingga pendapatan upah dari hasil kegiatan *re-uploader* tersebut dapat dikatakan haram dalam hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reisa Apriliyani

NPM : 1921030449

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh* Muamalah Mengenai Upah Dari Hasil Kegiatan *Re-Uploader* Video Youtube (Studi pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Februari 2024

Ditulis,

Reisa Apriliyani
1921030449





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh* Muamalah Mengenai Upah Dari Hasil Kegiatan
Re-Uploader Video Youtube (Studi Pada Youtuber di
Kemiling Bandar Lampung).

Nama : Reisa Apriliyani

NPM : 1921030449

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si

Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

NIP. 197304142000032002

NIP. 198906252023212036

Ketua Program Studi Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H: Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh* Muamalah Mengenai Upah Dari Hasil Kegiatan *Re-Uploader* Video Youtube (Studi Pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung)” Oleh: Reisa Apriliyani NPM: 1921030449, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Senin, 26 Februari 2024.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Marwin, S.H., M.H.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

Dekan Fakultas Syariah

UN Raden Intan Lampung



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

(QS. Asy-Syu'ara' [26]: 183)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, bapak Taupik dan ibu Hilda Waty tercinta yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan doa dan dorongan untuk mencapai keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Abang-abangku, M. Persya Perlindungan Sitohang dan M. Rifki Zuliansyah, serta Adikku Riyan Aditya yang selalu memberikan semangat, masukan dan doa untuk keberhasilanku.
3. Almameter Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Reisa Apriliyani dilahirkan di Bandar Lampung pada 15 April 2001, anak ketiga dari pasangan bapak Taupik dan ibu Hilda Waty. Reisa Apriliyani memiliki 3 saudara kandung yaitu dua kakak laki-laki yang bernama M. Persya Perlindungan Sitohang dan M. Rifki Zuliansyah, serta satu adik laki-laki yang bernama Riyan Aditya. Adapun riwayat pendidikan Reisa Apriliyani adalah dimulai dari TK Budaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung pada tahun 2005-2006. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN 3 Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung pada 2007-2012. Kemudian melanjutkan pada tingkat SLTP di SMP 26 Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung pada tahun 2012-2015. Dan melanjutkan SLTA di SMA Persada Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung pada tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2019, diterima sebagai Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah. UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 23 Februari 2024

Yang Membuat,

Reisa Apriliyani
1921030449

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh* Muamalah Mengenai Upah Dari Hasil Kegiatan *Re-Uploader* Video Youtube (Studi Pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I. selaku Pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab, sabar, dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendukung setiap langkahku, serta doa yang tak pernah henti dilanturkan disetiap sujudnya.
7. Kakak laki-lakiku tersayang Muhammad Persya Perlindungan Sitohang dan Muhammad Rifki Zuliansyah yang selalu memberikan semangat dan memberikan masukan serta doa untuk keberhasilanku.
8. Adik laki-lakiku tersayang Riyan Aditya yang selalu memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabatku tersayang, Reni Trisnawaty, Rini Cahyaning Tyas, Risa Ramadini, Yova Andina, Revinda Dwi Atma, Desty Diah Nurbaiti yang selalu memberikan motivasi, dukungan suka maupun duka, dan doa untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi dan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan nama-namanya satu persatu, Khususnya pada Muamalah kelas i.
11. Almameter Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Kepada mereka semua peneliti mengucapkan terima kasih banyak, semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia yang tiada henti, serta demi perbaikan selanjutnya peneliti memerlukan kritik dan saran, koreksi ataupun tambahan-tambahan seluas-luasnya, demi karya sederhana ini menjadi lebih baik dan paling tidak, tidak menyesatkan. peneliti akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia dalam membangun dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syariah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 23 Februari 2024

Yang membuat,

Reisa Apriliyani
NPM.1921030449

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Ijarah	
1. Pengertian Akad Ijarah	20
2. Dasar Hukum Ijarah.....	24
3. Rukun dan Syarat Ijarah	27
4. Sifat dan Hukum Ijarah.....	34
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	35
B. Hak Cipta	
1. Pengertian Hak Cipta	36
2. Konsep Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait Lainnya.....	39
3. Lingkup dan Jenis-Jenis Ciptaan Yang Di Lindungi Hak Cipta.....	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Youtube47
- B. Gambaran Umum Daerah Kemiling48
- C. Praktik Re-Uploader Video Youtube di Kemiling Bandar Lampung50

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik Upah Yang di Dapat Dari Kegiatan Re-Uploader Video Youtube di Kemiling Bandar Lampung65
- B. Tinjauan *Fiqh* Muamalah Mengenai Upah Dari Hasil Kegiatan Re-Uploader Video Youtube.....67

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan73
- B. Rekomendasi74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Bukti Format Telah Melakukan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi Data Akun Youtuber
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memindahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan serta pengertian yang terkandung dalam judul perlu dijelaskan agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini, dengan penegasan judul dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini, diharapkan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul penelitian ini adalah **“Tinjauan *Fiqh* Muamalah Mengenai Upah Dari Hasil Kegiatan *Re-Uploader* Video Youtube (Studi Pada Youtuber di Kemiling Kota Bandar Lampung)”**.

Adapun beberapa pengertian dan istilah-istilah judul tersebut yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. *Fiqh* Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan

¹ *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II Edi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 1470.

atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.²

3. *Re-Uploader* adalah pengunggahan video di Youtube dengan cara mengambil video dari *channel* orang lain kemudian diedit ulang sehingga dapat lolos di kanal *copyright* Youtube.³

4. Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *Paypal* pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.⁴

Berdasarkan pemaparan dalam penegasan judul di atas dapat di simpulkan bahwa maksud judul proposal ini adalah tinjauan *fiqh* muamalah mengenai upah dari hasil kegiatan *re-uploader* video Youtube pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh muamalah terdiri dua kata yaitu *fiqh* dan muamalah, *fiqh* menurut etimologi (bahasa), *fiqh* adalah *al-fahmu* (paham) sedangkan menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun *amaliah* (ibadah), yakni sama dengan arti *syari'ah Islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian dari *syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 10,9,8,7 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

³ Program Studi et al., "SKRIPSI Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum," 2018, 20.

⁴ Fazlur Rahman., "[Fazlur Rahman Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya" 3 (2021): 38–50.

berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.⁵

Teknologi era industry 4.0 yang sudah semakin maju dan ditambah maraknya beragam hal yang dilakukan manusia berbasis *online*, termasuk banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu manusia yang ingin berkreasi, inovasi dan berkarya. Khususnya pada aplikasi Youtube. Seperti yang kita ketahui Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *Paypal* pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna, mengunggah, menonton dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML* bertujuan untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/*creator*, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti *blog* video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.⁶

Adobe Flash Video merupakan format file penampung yang digunakan untuk mengirimkan konten video digital (misal acara TV, film, dll) melalui internet menggunakan *Adobe Flash Player* versi 6 dan yang lebih baru.⁷ Menurut Wikipedia Indonesia, *Hyper Text Markup Language (HTML)* adalah sebuah Bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan

⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 13–14.

⁶ Muhammad Hanifannur and Muhammad Hanifannur, "Yogyakarta 2021," no. 28 (2021): 1.

⁷ "Adobe Flash Video," 2011, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Flash_Video#:~:text=Flash Video merupakan format file,6 dan yang lebih baru.

pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata dan disimpan dalam format ASCII normal sehingga menjadi halaman web dengan perintah-perintah *HTML*.⁸

Negara Indonesia dalam era industri 4.0 punya peraturan tersendiri dalam mengatur *Uploader* Youtube tentang materi tanpa izin pemilik hak cipta, akan tetapi boleh digunakan seperti komentar, kritik, riset, pengajaran, atau laporan berita kemungkinan dianggap sebagai penggunaan wajar. Sebagian negara selalu memiliki konsep yang hampir sama dan persamaan itu disebut pemanfaatan wajar yang kemungkinan berlaku secara berbeda-beda.⁹

Salah satu karya intelektual adalah hak cipta. Objek yang dilindungi hak ciptanya adalah ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Salah satu hak cipta di bidang seni yaitu membuat video dan kemudian di upload ke media sosial yang bernama Youtube. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan hasil seni pun telah berperan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Selain untuk memperoleh berbagai informasi ada juga memanfaatkan Youtube untuk mengupload video milik orang lain dengan semata-mata untuk memperoleh keuntungan penghasilan sebesar-besarnya tanpa memikirkan

⁸ Hidayat Noor Argi, *Belajar HTML Kelas Ringkas* (Wonogiri, 2015), 5.

⁹ Hanifannur and Hanifannur, "Yogyakarta 2021," 22.

perbuatan tersebut melanggar hak cipta atas video orang lain yang di *upload* tanpa izin pemilik video.

Kerugian dialami oleh pemilik video asli, akibat perbuatan *mengcover* atau *mengupload* video oleh oknum tidak bertanggung jawab. Youtube dilihat dari sisi finansial bisa saja video yang di *re-upload* tersebut, mendapat *view* lebih banyak dari pada pemilik hak cipta video asli, dengan *view* yang lebih banyak otomatis penghasilan lebih besar diperoleh dari iklan yang ditampilkan di Youtube. Sementara pemilik video asli dan *uploader* tidak saling mengenal satu sama lain, dengan kata lain *uploader* tersebut *mengupload* video ke Youtube tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemilik video asli. Hak cipta yang dimaksud dalam *fiqh* Islam adalah hak *ibtikar* yaitu hak cipta/kreasi yang dihasilkan pertama kali oleh seseorang. Keadilan dalam Islam bermakna sesuai dan tidak boleh satu pihak *mezhalimi* dan *dizhalimi* oleh pihak lainnya. Namun hal ini bertolak belakang dengan permasalahan (*fee* atau *reward*) yang diterima oleh pihak pengupload video milik orang lain, dimana *fee* yang diperoleh dari hasil *mengupload* video orang tanpa diketahui oleh pemilik asli video tersebut ada indikasi unsur kecurangan dan mengambil hak orang lain.

Indonesia memiliki peraturan yang membahas tentang hak cipta, yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum dalam melindungi berbagai karya cipta atau ciptaan dari pencipta. Ciptaan yang di lindungi dalam UUHC merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 UUHC.¹⁰

Karya cipta yang mendapatkan perlindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagaimana bentuk dan ciptaan kemampuan, kreativitas atau keahlian seseorang. Salah satu yang rawan atas tindakan seperti dalam era teknologi dan industri kreatif yaitu karya sinematografi misalnya video/film. Banyaknya tindakan pidana pembajakan membuat pencipta video/film menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Bahkan mereka yang mengambil atau membajak tersebut tanpa izin *upload* dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya namun merugikan si pencipta. Meskipun dalam UUHC telah diatur mengenai perlindungan hukum atas film/video sebagai karya sinematografi dalam pasal 40 ayat 1 huruf m UUHC.

Menurut fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *Huquq Maliyyah* (hak kekayaan). Hak cipta dapat disamakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda/*mal*. Maka hak cipta dapat diperlakukan sebagai mana harta/*amwal* yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk menjadikan bahan penulisan pada penelitian dan mengkaji lebih dalam

¹⁰ I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin," *E-Jurnal* 7 No. 3 (2019): 2–3.

dengan pandangan hukum Islam berdasarkan pada teori dan praktik upah dalam kegiatan *re-upload* video Youtube pada Youtuber di Kemiling Kota Bandar Lampung. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian. “Tinjauan *Fiqh* Muamalah Mengenai Upah Dari Hasil Kegiatan *Re-uploader* Video Youtube.” (Studi Pada Youtuber Di Kemiling Bandar Lampung)

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dalam pengambilan data, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas sebagai berikut:

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian yaitu bagaimana praktik upah dari kegiatan *re-upload* video Youtube di Kemiling Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian yaitu bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah mengenai upah dari hasil kegiatan *re-upload* video Youtube yang terjadi pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang di atas, peneliti menentukan pokok rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* video Youtube?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah mengenai upah dari hasil kegiatan *re-upload* video Youtube?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* video Youtube menurut *fiqh* muamalah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh* muamalah mengenai upah dari hasil kegiatan *re-upload* video Youtube.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu kegunaan dari hasil penelitian, manfaat penelitian dijabarkan secara spesifik serta hubungan langsung dengan rumusan masalah dan tujuan.¹¹ Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah keilmuan Islam khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
 - b. Serta penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai *fiqh* muamalah tentang *re-uploader* video Youtube yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan sehari-hari.
2. Manfaat Praktis

¹¹ Sena Wahyu Purwanza dkk, *Metodologi Penelitian*, ed. Arif Munandar (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 190.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehubungan dengan masalah *re-uploader* video Youtube yang marak terjadi saat ini.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kegiatan yang dilakukan dalam tinjauan pustaka ini adalah untuk penelitian, peneliti berusaha mencari acuan dari berbagai penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ilmiah dan menghindari terjadinya kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Oleh karena itu, tujuan adanya tinjauan pustaka ini adalah untuk menegaskan penelitian sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian ini.

Hasil tinjauan dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan akan tetapi berbeda kasus dan permasalahannya serta objek dalam penelitian, sehingga penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Hanifannur, didalam skripsinya ialah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta *Uploader* Youtube Dalam Pasal 40 No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini terfokus pada perlindungan hukum terhadap hak cipta, dimana *uploader* youtube

mengetahui adanya pelaku *plagiarisme* terhadap hasil video ciptaannya.¹² Dalam skripsinya, Muhammad Hanifannur melakukan kajian teori dengan menggunakan dasar hukum hak cipta menurut ulama fikih bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam Islam adalah '*urf*' (suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat atau hadis, tetapi juga tidak ditolak). '*Urf* dan *maslahah mursalah* dapat dijadikan landasan dalam teks ayat atau hadis, dan hukum yang ditetapkan tersebut merupakan persoalan-persoalan duniawi. Dasar hukum suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian. Adapun penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh saudara Muhammad Hanifannur diketahui bahwa terkait penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap *uploader* youtube ini, bahwasannya yang membuat video *plagiarisme* mengunggah video tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pencipta. Pandangan hukum Islam tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap *uploader* youtube ini yaitu sebagaimana ulama fikih menyatakan bahwa landasan hukum hak cipta atau kreasi dalam Islam adalah '*urf* dan *maslahah mursalah*.

2. Erfan Efendi, Sri Maharani M.TV.M, didalam skripsinya ialah perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Akibat *Remake* Pada Media Youtube Perspektif *Fiqh* Muamalah dan Undang-undang Nomor 28

¹² Hanifannur and Hanifannur, "Yogyakarta 2021."

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini terfokus pada praktik *remake* sebuah film pada media youtube. *Remake* yang terjadi ini dimana pelaku membuat sebuah video yang sebelumnya sudah dipublish oleh pencipta lalu dibuat kembali dengan pemain yang berbeda.¹³ Dalam skripsinya, Erfan Efendi melakukan kajian teori dengan menggunakan pendekatan empiris, yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada dan bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif atau dengan kata lain dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh Erfan Efendi diketahui bahwa praktek yang mengakibatkan terjadinya *remake* film di media youtube dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya kemauan berusaha, faktor ekonomi, kurangnya kreatifitas, faktor pendidikan, minimnya penegakan hukum dan rendahnya sanksi hukum dan dalam *fiqh* muamalah praktek *remake* dilarang dalam fatwa MUI No 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

¹³ Untuk Memenuhi et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM AKIBAT REMAKE PADA MEDIA YOUTUBE PERSPEKTIF *FIQH* TENTANG HAK CIPTA SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S . H .) Fakulta," 2019.

3. Herlina Kurniati, didalam jurnal ini berjudul Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini terfokus pada upah jasa sterilisasi kucing, dimana sterilisasi kucing ini dilakukan untuk menekan populasi kucing yang terus berkembang pesat.¹⁴ Dalam jurnal ini, Herlina Kurniati melakukan kajian teori dengan menggunakan metode penelitan *field research*. Penelitian *field research* adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Adapun penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti diketahui dengan cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang praktek upah jasa sterilisasi pada kucing dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hukum Islam terhadap praktek sterilisasi tersebut.
4. M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, didalam jurnal ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klasem Pacitan, Penelitian ini terfokus pada praktek upah pembajak sawah, tujuannya untuk mengetahui apakah praktek tersebut sesuai dengan hukum

¹⁴ Herlina Kurniati dkk, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Asas* 12, no. 02 (2020): 98–112, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279>.

Islam atau tidak.¹⁵ Dalam jurnal ini, peneliti melakukan kajian teori dengan menggunakan metode penelitian *field research*. Penelitian *field research* adalah jenis penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentuannya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Adapun penelitian dan analisis data yang dilakukan M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto diketahui bahwa penyedia jasa mesin bajak seringkali tidak menepati waktu dan meminta tambahan dari upah yang sebelumnya telah diperjanjikan. Penentuan upah yang berubah ubah dan pembatalan atau penghentian kontrak secara sepihak semacam ini tentu saja merugikan pihak petani.

5. Muhammad Faiz, didalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video. Penelitian ini terfokus pada sistem reward dalam penggunaan snack video. Permasalahan yang ditemukan adalah belum transparannya sistem hadiah/*reward* dalam penggunaan aplikasi snack video, sehingga ada unsur penipuan dalam aplikasi tersebut.¹⁶ Dalam skripsinya, Muhammad Faiz melakukan kajian teori dengan menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan sampel penelitian 1 (satu) orang kepala madrasah, 2 (dua) orang wakil madrasah, 4 (empat) orang guru, dan 4 (empat) orang

¹⁵ M Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, "Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem," *Al- 'Adalah*, 2017, 483–506.

¹⁶ Muhammad faiz, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM REWARD DALAM PENGGUNAAN SNACK VIDEO (Studi Kasus Di MTs Negeri 1 Bandar Lampung) Skripsi Oleh : MUHAMMAD FAIZ NPM. 1721030300," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video*, 2022.

siswa di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. Adapun penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh Muhammad Faiz diketahui bahwa sistem reward dalam penggunaan snack video di MTs Negeri 1 Bandar Lampung adalah (1) diperbolehkan karena termasuk ijarah atas upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan setiap misi dalam aplikasi snack video, (2) tidak diperbolehkan apabila misi tersebut memberikan kemudharatan bagi pengguna aplikasi snack video, yaitu melalaikan waktu, melupakan kewajiban dan tanggung jawab, serta merusak pikiran (video berunsur kekerasan dan pornografi).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan, yang memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut dilakukan.¹⁷ Dalam melakukan studi penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan atau pada responden.¹⁸ Jadi penelitian ini dilakukan

¹⁷ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Islam*, Revisi (Jakarta: Pramedia Group, 2016), 31.

¹⁸ Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, ed. Khadafi dan Lolita (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), 11.

secara langsung ke lapangan guna memperoleh data yang valid mengenai bagaimana praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* video Youtube oleh Youtuber di Kemiling Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan maksud, apakah praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau belum.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang *Re-uploader* Video Youtube pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru.²⁰ Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung yaitu melalui wawancara langsung dengan Youtuber di Kemiling Kota Bandar Lampung.

¹⁹ Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

²⁰ Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 82.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder yang disajikan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan yang berupa Al-qur'an, hadits, buku-buku, jurnal serta berbagai sumber lain yang relevan terhadap penelitian ini.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang Youtuber di Kemiling Bandar Lampung, yang diperoleh melalui Grup *Whatsapp*. Menurut Suharsimi Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi merupakan kumpulan dari individu yang kualitas dan ciri-cirinya telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka ada beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu mencakup cara yang dipergunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden (narasumber).²¹ Artinya pada penelitian ini peneliti memperoleh informasi langsung dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu para Youtuber dengan permasalahan bagaimana praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* video Youtube di Kemiling Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah wawancara (*interview*) non terstruktur atau bebas terpimpin yaitu penelitian yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian namun melalui dokumen, dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²³ Adapun data yang dimaksud adalah suatu data yang berkaitan dengan data yang ada di lapangan seperti bukti dokumentasi wawancara dengan pihak Youtuber serta bukti *re-uploader* video Youtube dalam bentuk foto, pedoman wawancara, bukti surat keterangan wawancara, transkrip wawancara yang digunakan peneliti untuk mewawancarai narasumber.

²¹ Sena Wahyu Purwanza, *Metodologi Penelitian*, 129.

²² *Ibid.*, 130.

²³ Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 87.

5. Pengolahan Data

a. Pengeditan (*Editing*)

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, melihat logis tidaknya jawaban, melihat konsistensi antar pertanyaan, apakah sudah benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan dengan subfokus penelitian.²⁴

b. Sistematis

Sistematis data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, yaitu suatu kerangka sistematika penulisan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit sebelumnya dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalahnya.

6. Analisis data

Analisis data di dalam penelitian menggunakan pendekatan metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah dilapangan yang lebih umum mengenai

²⁴ Sena Wahyu Purwanza, *Metodologi Penelitian*, 148.

fenomena yang diselidiki, yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan mengenai tinjauan *fiqh* muamalah mengenai upah dari hasil kegiatan *re-uploader* video Youtube pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung.²⁵ Praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* video Youtube di Kemiling Bandar Lampung, akan dianalisis secara analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata dari hasil wawancara dengan orang-orang atau pihak yang diamati, apakah praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* video Youtube tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Analisis data merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan yang telah diperoleh dari wawancara, dokumentasi serta bahan lainnya agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berisikan landasan teori yang membahas tentang Tinjauan *Fiqh* Muamalah Mengenai Upah Dari Hasil Kegiatan *Re-uploader* Video Youtube, yang meliputi pengertian *fiqh* muamalah, pembagian *fiqh*

²⁵ Ibid., 69.

muamalah, ruang lingkup *fiqh* muamalah, pengertian akad *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, sifat dan hukum *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*.

Bab III : Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu meliputi gambaran umum pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung. Dan bagaimana praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-uploader* video Youtube pada Youtuber di Kemiling Bandar Lampung.

Bab IV : Bab ini membahas tentang praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-uploader* video Youtube di Kemiling Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah mengenai upah dari hasil kegiatan *re-uploader* video Youtube tersebut.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk kajian lebih lanjut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad *Ijarah*

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Lafal al-*Ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-*Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²⁶ Secara lughawi *ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut adalah, sebuah benda yang memiliki nilai guna, dan setelah digunakan barang dari benda tersebut masih utuh. Maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis, seperti menyewa apel untuk dimakan.²⁷

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

²⁷ M.yazid afandi, *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 2016, 171.

berlangsung, maka pihak yang sudah terkait berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.²⁸

Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut *syara'* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁹

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.³⁰

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Menurut ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.³¹ Menurut Hanafiyah bahwa *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³² Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-

²⁸ Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 56.

²⁹ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), 377.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1 Cet. 12 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 113.

³¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 121.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 114.

mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.³³

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh muamalah kontekstual* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.³⁴

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁵ Adapun menurut Adiwarmanto A. Karim, *ijarah* merupakan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³⁶

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *alijarah syirkah* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang

³³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 122.

³⁴ Gufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 181.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 117.

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 3rd ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 138.

diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.³⁷

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.³⁸

Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Al-Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-Muwaqi'in* bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama *fiqh* adalah asal fasid (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma' maupun qiyas yang sah. Menurutnya benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.³⁹

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1995), 24.

³⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 113.

³⁹ *Ibid.*, 123.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'. Dasar Hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 233 adalah:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِوَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ۗ ﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan secara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya. Dalam ayat Al-Qur'an lainnya disebutkan dalam Q.S. An-Nahl[16]: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهَا حَيَاةً طَيِّبَةً ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl [16]: 97).

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sementara dalam ayat Al-Qur'an lainnya disebutkan dalam Q.S. At-Talaq [65]: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ
كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتْرِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ ۗ

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.." (QS. At-Talaq [65]: 6).

Selanjutnya dalam Q.S. Al-Qashash[28]: 26 Allah SWT berfirman⁴⁰:

⁴⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2019, 116.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari wanita itu berkata:”wahai bapakku, ambilah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Al-Qashash [28]: 26).

Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadis adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَخْفَرَ قُرْهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).⁴¹

مَا أَكَلَّ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنَّا نِيًّا كُلَّمَا نَعْمَلِيْدِهِ وَانْتَبِيَّا لِلْهَدَاؤِ دَعَا عَلَيْهَا سَلَامًا كَمَا نِيَّا كُدُّ

مِنْ عَمَلِيْدِهِ

“Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhori).⁴²

Melakukan pengupahan suatu pekerjaan diharuskan bahwasannya pekerjaan itu bermanfaat bagi orang yang menyewakan dalam hal ini manfaat tersebut harus jelas dan tidak menyimpang dari rukun dan syarat sahnya *ijarah*, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya jelas maka akad itu tidak sah.⁴³

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

⁴¹ Nurliana Nurliana, “Hadis-Hadis Muamalah,” no. Desember 2020 (2022): 80.

⁴² Ibid., 81.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 232.

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat.⁴⁴ Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik maupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.⁴⁵

2) *Sighat Akad*

Sighat akad yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau

⁴⁴ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 230.

⁴⁵ *Ibid.*, 117.

tidak melakukan sesuatu.⁴⁶ Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.⁴⁷ Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) *Ujroh* (Upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dari syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

4) Manfaat

Cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

63. ⁴⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005),

⁴⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, 117.

Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalang fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum *Syara'*. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya, ataupun susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta

benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.⁴⁸

b. Syarat *Ijarah*

Syarat *ijarah* terdiri empat macam, sebagai mana syarat dalam jual beli yaitu, syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.⁴⁹

2) Syarat Pelaksanaan (*An-nafadz*)

⁴⁸ Ibid., 26.

⁴⁹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125.

Agar *ijarah* terlaksanaan, barang harus dimiliki oleh ‘*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3) Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan ‘*aqid* (orang yang akad), *ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*naf sal- ‘aqad*), yaitu:

- a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad.

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَآءٍ أَنْتُمْ بِعَارَةٍ غَنَافَةً
ضَمِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.” (QS. An-nisa’ [4]: 29).

Ijarah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan ‘*aqid*.

- b) *Ma’qud ‘Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma’qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara ‘*aqid*.

Di antara cara untuk mengetahui *ma’qud ‘alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau

menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁵⁰

c) *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara *syara'*

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan *syara'*.

d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.

e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk sholat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.

f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepun untuk dirinya. Hal itu didasarkan

⁵⁰ Ibid., 126.

pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah SAW, melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi'iyah menyepakatinya. Ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadis di atas dipandang tidak sah.

g) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.⁵¹

4) Syarat *Lazim*

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal sebagai berikut:

a) *Ma'qud 'Alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru, yang menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

1) Uzur dari pihak penyewa

⁵¹ Ibid., 128–29.

- 2) Uzur dari pihak yang disewa
- 3) Uzur pada barang yang disewa

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad *lazim*, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

4. Sifat dan Hukum *Ijarah*

a. Sifat *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad *lazim* yang didasarkan pada firman Allah SWT: *Aufu bil'uqud* , yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad.

Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an di atas.

Berdasarkan dua pandangan di atas, menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat

dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.⁵²

b. Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaiih*, sebab *ijarah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Hukum *ijarah* rusak menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.⁵³

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad *lazim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

⁵² Ibid., 130.

⁵³ Ibid., 131.

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasakh*kan sewaan itu.⁵⁴

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*) setelah diberlakukannya. Undang-undang Hak Pengarang (*Auteurswet* 1912 Stb. 1912 No.600), kemudian menyusul istilah hak cipta.⁵⁵

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu

⁵⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2019, 122.

⁵⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2014), 37.

mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.⁵⁶

Menurut Patricia Loughan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastran, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

Hak cipta merupakan salah satu macam HKI dan sejalan dengan macam-macam benda termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh,⁵⁷ yang mempunyai arti bahwasanya hak cipta merupakan hak yang dapat dialihkan. Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu dan dinegara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai property (hak milik).⁵⁸ Dengan pengaturan tersebut menjadikan

⁵⁶ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya* (Jakarta: Erlangga, 2008), 14.

⁵⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 29.

⁵⁸ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), 17.

orang tidak perlu lagi meragukan status kebendaan hak cipta didalam hukum benda.⁵⁹

Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan pengertian hak cipta : "Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".⁶⁰

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal).
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*).

Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hal ini terjadi karena hak cipta bukanlah merupakan sebuah hak monopoli untuk melakukan sesuatu seperti hak

⁵⁹ Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.

⁶⁰ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Kementerian Sekretariat Negara RI*, no. 1 (2014): 1-84.

paten yang memberikan hak monopoli atas invensi. Hak cipta merupakan hak yang lebih ditujukan untuk mencegah orang lain melakukannya. Hak cipta melekat kepada pencipta. Hak-hak dalam hak cipta dibedakan menjadi dua, yaitu hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak yang tidak dapat diserahkan:

Contoh: hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan antara lain:

- a. Memperbanyak hasil ciptaan.
- b. Mengumumkan asil ciptaan.
- c. Menerjemahkan hasil ciptaan.
- d. Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun televisi, dan lain-lainnya.

Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap berada atau melekat pada pencipta:

- a. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan.
- b. Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya.

Hak-hak tersebut lebih dikenal *transferable* dan *nontransferable* rights sekarang disebut *moral rights*.

2. Konsep Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait Lainnya

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Berkaitan dengan hak cipta, maka sumber utama untuk menelusuri hal itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶¹ Kelahiran Undang-Undang hak cipta dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan Haki termasuk Hak Cipta, saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian Internasional tentang Haki. Selain Undang-Undang yang menjadi dasar hukum terhadap hak cipta, juga didukung oleh:

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
- b. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 tentang dewan hak cipta.
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1999 tentang pelaksanaan serah simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau dokumenter.
- d. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 tentang pendaftaran ciptaan.
- e. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.09-PR.07.06 tentang penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima permohonan atas hak kekayaan intelektual.⁶²

Menurut Pasal 1 Ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta menyatakan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

⁶¹ Budi Agus Riswandi M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

⁶² Syafrinaldi dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* (Riau: Suska Perss, 2008), 21.

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kemudian menurut Pasal 1 Ayat (5) menyatakan “hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.”⁶³

Hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (*privat*) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (pemilik hak cipta) dan pemegang Hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan Hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian, perlindungan hukum hak cipta disamping diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kreativitas individu-individu dalam masyarakat, juga diarahkan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat dari praktek-praktek pelaksanaan hak cipta yang menyimpang.⁶⁴

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak berwujud nyata), sehingga hak cipta dapat beralih dan dialihkan

⁶³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

⁶⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 49.

baik seluruhnya maupun sebagian karena: Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, baik yang sudah diumumkan maupun yang belum diumumkan. Setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini mempertegas adanya hak moral yang dimiliki setiap pencipta.⁶⁵

3. Lingkup dan Jenis-jenis Ciptaan Yang di Lindungi Hak Cipta

Ciptaan yang termasuk lingkup seni meliputi lagu atau musik dengan tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, kewayangan dan pantonim. Selain itu ciptaan seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan seni terapan yang juga termasuk di dalamnya. Adapun yang termasuk dalam karya sastra meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan database serta karya lain dari hasil pengalih wujudan.⁶⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi diuraikan dalam Pasal 40 yang menyebutkan, Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas:

⁶⁵ Hariyani, 50.

⁶⁶ Henry Sulisty, *Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 62.

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/alat musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin.
- f. Karya seni rupa dan segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi, budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video dan
- s. Program Komputer.⁶⁷

Berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ada beberapa hasil karya yang tidak dilindungi, yaitu:

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Kemudian dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Bahwasanya tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan”.⁶⁸

Dalam membahas hukum hak cipta tidak cukup hanya memberi pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi

⁶⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

⁶⁸ Ibid., 20.

pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta karena masing-masing berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya.⁶⁹

a. Ciptaan

Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

b. Pencipta dan siapa yang dianggap sebagai pencipta

Secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan.

c. Pemegang hak cipta

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan

⁶⁹ Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 7.

pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya sesuai dengan norma bahwa: *“copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work”*. Perspektif perlindungan hak eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi pencipta.⁷⁰



⁷⁰ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 105.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dapat menarik kesimpulan terkait kegiatan *re-uploader* video Youtube di Kemiling Bandar Lampung yaitu:

1. Praktik upah yang didapat dari kegiatan *re-upload* video Youtube memiliki ketentuan yaitu:
 - a. Memiliki minimal 1000 subscriber
 - b. Memperoleh 4000 jam tayang
 - c. Mengikuti kebijakan dan ketentuan fitur monetisasi Youtube Beberapa peraturannya adalah:
 - 1) Pedoman komunitas
 - 2) Persyaratan layanan
 - 3) Hak cipta Youtube
 - 4) Kebijakan program AdSense
 - d. Tinggal di wilayah Youtube Partner.
2. Tinjauan *fiqh* muamalah, praktik kegiatan *re-uploader* video Youtube di Kemiling Bandar Lampung tersebut *fasakh* (batal) sekalipun rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang menyebabkan *fasakh* dalam praktik *re-uploader* video Youtube ini yaitu dari segi mengambil hak cipta orang lain, yang mana peneliti menilai atau berpendapat bahwa video yang di *re-upload* merupakan milik asli pihak *re-uploader*. Lalu dari segi pendapatan

yang didapat oleh *pengupload* asli berkemungkinan besar lebih kecil dari pihak *re-uploader* karena para *re-uploader* mengupload 1 (satu) video pada banyak akun yang dimiliki *re-uploader*, dan untuk menghindari *copyright*. Biasanya para *re-uploader* memberikan sedikit variasi pada video yang akan di *re-upload* seperti menambahkan sticker kecil, tulisan, *background*, dan menambahkan suara pada video, sehingga pendapatan upah dari hasil kegiatan *re-uploader* tersebut dapat dikatakan haram dalam hukum Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tinjauan *fiqh* muamalah mengenai upah dari hasil kegiatan *re-uploader* video Youtube yang dilakukan Youtuber di Kemiling Bandar Lampung. Peneliti ingin memberikan saran yaitu:

1. Bagi para pihak pengguna Youtube agar lebih kreatif lagi dalam membuat video hasil karya sendiri, bahwasannya tindakan *re-uploader* Youtube termasuk dalam *jarimah'ta'jir*. Yang mana hukumannya akan diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah. Serta pihak pengguna Youtube menaati apa yang disyariatkan dalam hukum Islam.

Penulis merasa sadar bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya yang juga membahas mengenai praktik upah yang di dapat dari kegiatan *re-uploader* video Youtube, agar lebih bagus daripada penelitian ini, dan mungkin lebih dikembangkan lagi pembahasan mengenai praktik upah

yang di dapat dari kegiatan *re-uploader* video Youtube, terlebih dari segi perspektif yang digunakan. Mengingat perlu tinjauan dari perspektif lain terhadap praktik upah yang di dapat dari kegiatan *re-uploader* video Youtube agar tidak adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat, serta dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai praktik upah yang di dapat dari kegiatan *re-uploader* video Youtube.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

<https://quran.kemenag.go.id/>

Al-Hadist:

Nurliana, Nurliana. "Hadis-Hadis Muamalah," no. December 2020 (2022).

Buku:

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. 3rd ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- A Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1995.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa, 2005.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2014.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet II Edi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- dkk, Syafrinaldi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Riau: Suska Perss, 2008.
- & Sally Sitanggang, Haris Munandar. *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung. *Metode Penelitian Islam*. Revisi. Jakarta: Pramedia Group, 2016.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat Noor Argi. *Belajar HTML Kelas Ringkas*. Wonogiri, 2015.
- Iqbal, Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Edited by Khadafi dan Lolita. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- M. Syamsudin, Budi Agus Riswandi. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- M.yazid afandi. *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 2016.
- Maru Hutagalung, Shopar. *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1994.
- Parinduri Nasution, Rahmi Jened. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- S. K. Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Sena Wahyu Purwanza, Dkk. *Metodologi Penelitian*. Edited by Arif Munandar. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. 1 Cet. 12. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sulistyo, Henry. *Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Suryabrata Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. 10,9,8,7. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

Jurnal:

- “Adobe Flash Vidio,” 2011.
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Flash_Video#:~:text=Flash Video merupakan format file,6 dan yang lebih baru.
- I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra. “Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin.” *E-Jurnal* 7 No. 3 (2019): 2–3.
- Kurniati dkk, Herlina. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *Asas* 12, no. 02 (2020): 98–112.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279>.
- Muzakki, M Harir, and Ahmad Sumanto. “Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem.” *Al-'Adalah*, 2017, 483–

506.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Kementerian Sekretariat Negara RI*, no. 1 (2014): 1–84.

Rahman, Fazlur, *Praktek Re-upload Video, Oleh Youtuber, and Keabsahan Pembayarannya*. “| Fazlur Rahman Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayarannya” 3 (2021): 38–50.

Skripsi:

Memenuhi, Untuk, Salah Satu, Persyaratan Memproleh, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum, and Prodi Studi Muamalah. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM AKIBAT REMAKE PADA MEDIA YOUTUBE PERSPEKTIF *FIQH* TENTANG HAK CIPTA SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S . H .) Fakulta,” 2019.

Muhammad faiz. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM REWARD DALAM PENGGUNAAN SNACK VIDEO (Studi Kasus Di MTs Negeri 1 Bandar Lampung) Skripsi Oleh : MUHAMMAD FAIZ NPM. 1721030300.” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video*, 2022.

Studi, Program, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Negeri Semarang. “SKRIPSI Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum,” 2018.

Thesis:

Hanifannur, Muhammad, and Muhammad Hanifannur. “Yogyakarta 2021,” no. 28 (2021).

Wawancara:

Pro, Gita. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 14, 2023.

Idolaentertainment. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 14, 2023.

Naki, Fansbase Fiki. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 14, 2023.

& Ipin, Upin. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 14, 2023.

7Comedy. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 14, 2023.

Andhira, -. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 15,

2023.

Soepono, Dion. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 15, 2023.

Lipat, Komedi. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 16, 2023.

Diary, Indah Lubis. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 16, 2023.

Shimme. “Praktik Re-Uploader Video Youtube”, Wawancara, September 16, 2023.

